



## PERBANDINGAN PENGATURAN SISTEM PEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT BATAK

**Heri Br Togatorop<sup>1</sup>, Isye J. Melo<sup>2</sup>, Feibe E. Pijoh<sup>3</sup>**  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Manado

[heritogatorop7@gmail.com](mailto:heritogatorop7@gmail.com) , [isyemelo@unima.ac.id](mailto:isyemelo@unima.ac.id), [feibepijoh@unima.ac.id](mailto:feibepijoh@unima.ac.id)

### Abstract (English)

This study aims to examine the comparison between inheritance systems under civil law and Batak customary law, focusing on differences in principles and practices in the distribution of inheritance. Civil law, which is based on the Civil Code (KUHPerdato), adheres to the principle of equality between sons and daughters and is individualistic in nature, with an emphasis on formally inheritable property. In contrast, Batak customary law follows a patrilineal system that places sons, especially the eldest son, as the primary heirs. The process of inheritance distribution in customary law is carried out through family deliberation, reflecting the values of collectivity and social responsibility. This study also discusses the settlement of inheritance disputes that prioritize non-litigation methods, demonstrating the importance of harmonizing the two legal systems in the context of an increasingly modern society.

### Abstrak (Indonesia)

Penelitian ini bertujuan mengkaji perbandingan sistem pewarisan antara hukum perdata dan hukum adat Batak, dengan fokus pada perbedaan prinsip dan praktik dalam pembagian warisan. Hukum perdata, yang berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), menganut asas kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan, dan bersifat individualistis dengan penekanan pada harta benda yang dapat diwariskan secara formal. Sebaliknya, hukum adat Batak mengikuti sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki, terutama anak sulung, sebagai ahli waris utama. Proses pembagian warisan dalam hukum adat dilakukan melalui musyawarah keluarga, mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini juga membahas penyelesaian sengketa waris yang lebih mengedepankan metode non-litigasi, menunjukkan pentingnya harmonisasi antara kedua sistem hukum dalam konteks masyarakat yang semakin modern.

### Article History

*Submitted: 8 Sept 2025*  
*Accepted: 17 Sept 2025*  
*Published: 18 Sept 2025*

### Key Words

Comparison, Inheritance, Civil Law, Customary Law.

### Sejarah Artikel

*Submitted: 8 Sept 2025*  
*Accepted: 17 Sept 2025*  
*Published: 18 Sept 2025*

### Kata Kunci

Perbandingan, Pewarisan, Perdata, Adat.

## PENDAHULUAN

Pembagian warisan di Indonesia merupakan topik yang penting karena mencerminkan pluralisme hukum yang berkembang dalam masyarakat. Tiga sistem hukum utama, yaitu hukum perdata, hukum waris Islam, dan hukum adat, hidup berdampingan untuk mengatur pembagian harta peninggalan pewaris. Namun, ketiga sistem ini memiliki perbedaan mendasar yang sering kali menimbulkan persoalan hukum di masyarakat multikultural. Hukum waris perdata, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), banyak digunakan oleh masyarakat non-Muslim dan mereka yang tidak



terikat pada hukum adat. Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum waris dalam peradatan<sup>1</sup>.

- a. Pasal 838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memuat ketentuan yang secara eksplisit menetapkan adanya empat kategori orang yang dianggap tidak cakap atau tidak layak memperoleh kedudukan sebagai ahli waris. Dengan adanya pembatasan tersebut, pihak-pihak yang termasuk dalam kategori dimaksud secara hukum dinyatakan gugur haknya untuk menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Ketentuan ini sekaligus menunjukkan bahwa hak waris tidak hanya ditentukan oleh hubungan kekerabatan semata, melainkan juga oleh penilaian kelayakan hukum seseorang.
- b. Keberlakuan Hukum Adat di samping hukum perdata barat dapat ditelusuri dalam Pasal 163 Indische Staatregeling (I.S.), yang mengatur diferensiasi hukum berdasarkan golongan masyarakat pada masa kolonial. Pasal tersebut menjelaskan bahwa:
  1. Golongan Bumiputra tunduk pada ketentuan hukum adat dalam keseluruhan ranah hukum privat, termasuk di dalamnya hukum keluarga dan hukum waris.
  2. Golongan Timur Asing diberlakukan hukum adat masing-masing komunitas, kecuali dalam keadaan tertentu hukum Eropa atau peraturan perundang-undangan kolonial diterapkan terhadap mereka. Khusus bagi penduduk Tionghoa, sistem hukum perdata barat (Burgerlijk Wetboek/BW) berlaku sebagaimana ditentukan dalam Ordonansi Staatsblad 1917 No. 129 jo. Staatsblad 1924 No. 557. Hukum Waris Barat (BW), berlaku bagi golongan penduduk Indonesia keturunan Eropa, Jepang, dan Cina (berdasar Staatsblad 1917 No. 129) yang memang sudah tunduk pada *Burgerlijk Wetboek*.
- c. Mengacu pada Pasal 163 jo. Pasal 131 I.S., serta dengan memperhatikan bahwa Indonesia hingga kini belum memiliki kodifikasi hukum perdata yang bersifat unifikasi nasional, maka berlaku pluralisme sistem hukum waris yang diterapkan sesuai dengan latar belakang golongan penduduk. Bentuk pluralisme hukum waris tersebut meliputi:
  1. Hukum Waris Adat, diterapkan bagi masyarakat pribumi yang masih tunduk pada ketentuan adat masing-masing daerah.
  2. Hukum Waris Islam, diberlakukan terhadap kelompok keturunan Timur Asing, terutama keturunan Arab yang beragama Islam, serta masyarakat pribumi yang memeluk Islam dan secara sadar menyatakan diri untuk menggunakan hukum waris Islam sebagai dasar pembagian harta peninggalan.

Ahli waris yang sah memiliki hak untuk menuntut wasiat jika mereka merasa dirugikan. Sistem waris adat jenis harta warisan bisa berupa harta benda, hak ulayat, dan bahkan gelar adat. Sistem hukum waris Islam hanya harta benda yang termasuk warisan. Sistem hukum waris barat jenis harta warisan berupa harta benda dan aset lainnya seperti saham, properti, dan bisnis. Dalam beberapa kasus, terdapat perubahan dalam sistem pewarisan adat Batak Toba, seperti diberikannya warisan terhadap anak perempuan, yang sebelumnya tidak dianggap sebagai ahli waris.

Namun, sistem pewarisan mayorat masih umum ditemui di beberapa daerah, dimana harta warisan dikuasai dan dipelihara oleh anak laki-laki sulung. Pada ketentuan Hukum Adat Batak Toba, khususnya Hukum Waris Adat Batak Toba, perempuan merupakan subjek hukum yang relatif lemah. Akibat sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Batak Toba, perempuan memiliki hak-hak yang terbatas, berbanding

<sup>1</sup> Nugroho, S.S. (2016). *Hukum Waris Adat Indonesia*. Solo: Iltizam.



terbalik dengan laki-laki. Sebagai subjek yang sering dianggap sebagai ‘penumpang’ dalam sebuah keluarga, perempuan dalam masyarakat adat Batak Toba menghadapi perlakuan diskriminatif secara langsung di mata hukum adat Batak Toba sendiri. Namun, seiring dengan laju perkembangan zaman, diskriminasi berbasis gender dalam berbagai aspek sudah tidak lagi dianggap relevan. Merujuk pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 179K/Sip/1961, hak waris perempuan sama dengan laki-laki. Dimana hukum adat yang sudah tidak mampu lagi menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti tidak mengakui kedudukan perempuan yang setara dengan laki-laki, tidak dapat dipertahankan.

#### **A. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana Perbandingan sistem pewarisan hukum perdata dan adat batak?
- b. Bagaimana penyelesaian sengketa waris menurut hukum adat batak?

#### **B. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui mekanisme sistem pewarisan didalam hukum perdata dan waris adat batak.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa waris hukum adat batak

#### **C. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat teoritis**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah bahan kepustakaan yang membahas tentang hukum terkait sistem pewarisan di suku adat batak dan hukum perdata di Indonesia

##### **b. Manfaat praktis**

Diharapkan semoga berguna bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji penyelesaian sistem pewarisan di hukum waris adat batak dan sebagai bentuk sosialisasi tentang sistem, pewarisan.

#### **D. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang bertumpu pada pengkajian peraturan perundang-undangan serta analisis melalui pendekatan perbandingan. Fokus utama penelitian ini terletak pada hukum yang dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang berfungsi sebagai pedoman dan rujukan yang berlaku serta ditaati oleh masyarakat secara umum. Dengan demikian, penelitian ini menekankan kajian tekstual terhadap ketentuan hukum positif dan prinsip normatif yang mengaturnya.

#### **E. Bahan Hukum**

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki sifat mengikat karena berasal langsung dari ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:



- a. Pasal 838 KUH Perdata dan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179K/Sip/1961.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang sifatnya tidak mengikat, namun berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, dan pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini biasanya dihasilkan melalui pemikiran para ahli atau akademisi yang secara mendalam menelaah suatu bidang tertentu. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum sekunder diperoleh dari doktrin para sarjana, literatur atau buku-buku yang relevan dengan topik, artikel dari internet, serta bacaan akademik lainnya yang berkaitan erat dengan isu penelitian. Sumber-sumber tersebut difungsikan sebagai pendukung dalam memperkuat argumentasi dan mengarahkan alur pembahasan

## C. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menata, mengelompokkan, dan menyusun data berdasarkan pola, kategori, serta unit analisis yang telah ditentukan. Tahapan ini bertujuan untuk menemukan tema sentral, menarik hubungan antara data yang diperoleh, serta merumuskan hipotesis kerja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Analisis yang sistematis tersebut diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang konsisten dengan peraturan hukum maupun teori yang dijadikan dasar penelitian<sup>2</sup> Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkategorisasikan data kualitatif.

## PEMBAHASAN

### A. perbandingan Sistem Pewarisan Perdata Dan Hukum Adat Batak

Sistem pewarisan dalam hukum perdata Indonesia yang bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) memiliki perbedaan yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan sistem pewarisan menurut hukum adat Batak. Dalam hukum perdata, pewarisan didasarkan pada prinsip kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama dalam menerima bagian warisan dari orang tua, kecuali ditentukan lain melalui wasiat. Ahli waris dalam hukum perdata dibagi dalam beberapa golongan, mulai dari keturunan garis lurus ke bawah, orang tua, saudara kandung, hingga keluarga dalam garis menyamping.<sup>3</sup> Sementara itu, sistem pewarisan dalam hukum adat Batak bersifat patrilineal, yang berarti garis keturunan ditarik dari pihak ayah, dan hanya anak laki-laki yang secara penuh diakui sebagai ahli waris. Anak laki-laki, terutama anak sulung, dianggap sebagai penerus marga dan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan keluarga, sehingga mereka memiliki hak utama atas warisan.

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.103.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro.(2001). *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur. hlm. 25–27.



Anak perempuan pada umumnya tidak mendapatkan warisan, kecuali dalam kondisi tertentu seperti tidak adanya anak laki-laki atau atas kebijakan khusus dari keluarga.<sup>4</sup>

Selain itu, bentuk warisan dalam hukum perdata hanya terbatas pada aspek materi, seperti harta benda dan utang piutang yang dapat diwariskan, sedangkan dalam hukum adat Batak, warisan tidak hanya mencakup aspek materi tetapi juga aspek nonmateri seperti tanggung jawab sosial, status dalam komunitas adat, dan kelanjutan garis keturunan marga. Proses pewarisan dalam hukum perdata dapat dilakukan secara ab intestato (tanpa wasiat) atau testamenter (melalui wasiat), dan seringkali melibatkan prosedur hukum formal melalui notaris atau pengadilan<sup>5</sup>. Sebaliknya, hukum adat Batak mengedepankan proses musyawarah keluarga yang melibatkan para tetua adat serta anggota keluarga besar, di mana pembagian warisan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang mempertimbangkan nilai-nilai kekerabatan dan keharmonisan.<sup>6</sup> Di tengah arus modernisasi dan globalisasi, sebagian masyarakat Batak yang tinggal di perkotaan mulai mengadopsi prinsip hukum perdata dalam pembagian warisan, namun dalam praktiknya, hukum adat masih memiliki pengaruh kuat, khususnya di lingkungan masyarakat tradisional.<sup>7</sup> Prinsip dari pewarisan adalah: <sup>8</sup>

1. Warisan hanya dapat terbuka setelah adanya kematian pewaris. Aturan ini ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPperdata, yang secara eksplisit menyatakan bahwa perpindahan harta peninggalan baru mungkin dilakukan ketika pemiliknya meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, seluruh harta tetap berada di bawah penguasaan penuh dirinya dan tidak dapat diperlakukan sebagai objek waris.

2. Syarat lain yang menentukan seseorang berhak menjadi ahli waris adalah adanya ikatan darah dengan pewaris, kecuali dalam hal pasangan suami-istri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 832 KUHPperdata, dengan syarat ikatan perkawinan masih berlaku pada saat kematian terjadi. Jika perkawinan tersebut telah berakhir karena perceraian sebelum pewaris meninggal, maka mantan suami atau istri tersebut kehilangan haknya untuk mewarisi.

3. Dari prinsip tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya pihak yang memiliki hubungan kekerabatan sedarah dengan pewaris yang berhak memperoleh warisan, baik melalui garis keturunan ke bawah (anak, cucu) maupun garis ke atas (orang tua, kakek-nenek), serta saudara dan keturunannya. Dalam hukum waris perdata, ahli waris dikategorikan ke dalam empat kelompok utama, yaitu:

a. Kelompok I: Pasangan yang masih hidup terlama bersama anak-anak atau keturunan langsung (Pasal 852 KUHPperdata).

b. Kelompok II: Orang tua kandung pewaris serta saudara kandungnya.

c. Kelompok III: Keluarga garis lurus ke atas setelah ayah dan ibu.

<sup>4</sup> R. Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia. hlm. 60–63

<sup>5</sup> Darwin Hasibuan. (2020). "Pewarisan dalam Sistem Hukum Adat Batak dan Relevansinya di Era Modern," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 182–184

<sup>6</sup> Aisyah, Aisyah, and Novia Alexia. *Keberadaan Hukum Waris Adat Dalam Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Batak Toba Sumatera Utara*. Mizan: *Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i1.2323>

<sup>7</sup> Hasibuan, Darwin. (2020). "Pewarisan dalam Sistem Hukum Adat Batak dan Relevansinya di Era Modern," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, hlm. 180–183.

<sup>8</sup> Djalili. Maman Abd, *Hukum Mawaaris*, CV Pustaka Setia, VII, no. 3 (2019): 180–184.



d. Kelompok IV: Paman dan bibi dari pihak ayah maupun ibu beserta keturunan mereka hingga derajat keenam, termasuk saudara kakek dan nenek beserta keturunannya dalam batas derajat yang sama.

Sistem pengelompokan ini memperlihatkan adanya hierarki prioritas, sehingga pihak dari golongan yang lebih tinggi menutup hak waris pihak dari golongan di bawahnya. Sebagai contoh, keberadaan ahli waris dalam golongan I secara otomatis meniadakan hak waris dari golongan II.

Menurut pandangan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, hukum waris merupakan seperangkat ketentuan yang menata status harta kekayaan seseorang setelah kematiannya, serta mengatur bagaimana harta itu dialihkan kepada ahli waris yang sah. Ketentuan ini terangkum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memberikan dasar hukum yang jelas, pasti, serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Apabila dalam praktiknya terjadi konflik dalam pembagian harta peninggalan, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur litigasi di pengadilan<sup>9</sup>.

Tabel 2. Perbandingan Hukum Perdata dan Hukum Adat

No	Perbandingan	Hukum Perdata	Hukum Adat
1.	Cara Pembagian	Berdasarkan Pasal 913 KUH Perdata, pembagian dilakukan menurut ketentuan hukum waris ab intestato (bila tanpa wasiat) atau testamentair (jika ada surat wasiat), dengan prinsip kesetaraan anak laki-laki dan perempuan	Pengakuan terhadap hukum adat sendiri dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pembagian dilakukan menurut sistem patrilineal, di mana anak laki-laki, khususnya anak laki-laki bungsu (si bungsu/anak bontot) menjadi ahli waris utama. Perempuan umumnya tidak menerima warisan kecuali dalam keadaan tertentu. (Tidak diatur dalam UU tertulis, namun berdasarkan hukum adat Batak Toba)
2.	Siapa Saja Yang Berhak Mendapatkan Warisan	Berdasarkan Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris adalah keluarga sedarah, pasangan sah, dan anak angkat secara hukum, tanpa membedakan jenis kelamin.	Anak laki-laki kandung (garis ayah) adalah ahli waris utama. Anak perempuan tidak mendapat warisan karena dianggap masuk marga suami, tapi mendapat ulos ni tondi sebagai tanda kasih sayang.
3.	Siapa Yang Tidak Berhak Mendapat Warisan	Menurut Pasal 838 KUH Perdata, yang tidak berhak adalah mereka yang terbukti membunuh pewaris,	Orang yang keluar dari marga, melanggar adat berat, atau tidak diakui dalam keluarga besar adat tidak berhak menerima warisan

<sup>9</sup> Wirjono Prodjodikoro.(1972), *Hukum Waris di Indonesia* . Bandung: Sumur Bandung, hlm. 3.



		memalsukan wasiat, atau menghalangi pewaris membuat wasiat.	(ditentukan oleh musyawarah adat).
4.	Bentuk Harta Benda	Warisan meliputi seluruh harta kekayaan pewaris yang terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, serta hak dan kewajiban yang melekat pada pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 dan Pasal 833 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek).	Ketentuan hukum adat Batak mengenai pewarisan harta tidak bergerak seperti rumah adat, tanah ulayat, dan sawah yang diwariskan secara patrilineal melalui garis keturunan laki-laki, diakui oleh negara melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menghormati hak masyarakat hukum adat,</li> <li>2. UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) yang mengakui hak ulayat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional,</li> <li>3. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan perlindungan hak adat atas tanah ulayat</li> </ol> Secara adat, harta ini milik bersama marga dan dikelola oleh kepala marga (pangulu).
5.	Perlakuan Terhadap Anak Perempuan	Anak laki-laki dan perempuan mendapat hak waris sama (Pasal 832 KUH Perdata).	Anak perempuan tidak berhak mendapat warisan harta benda tetapi mendapat ulos dan penghargaan adat lainnya.
6.	Perlakuan Terhadap Anak Angkat	Anak angkat yang sah secara hukum berhak mewaris (Pasal 832 KUH Perdata).	Anak angkat biasanya tidak mendapat hak waris dalam adat Batak, kecuali diakui secara adat dan dimusyawarahkan.
7.	Penyelesaian Sengketa Waris	Diselesaikan melalui Pengadilan Negeri sesuai KUH Perdata.	Diselesaikan melalui musyawarah adat dan lembaga adat seperti Raja Parhata atau para tetua adat.
8.	Hak Ahli Waris	Hak waris dapat diperoleh dari garis keturunan dan perkawinan, termasuk hak suami/istri dan anak sah.	Hak waris sangat dipengaruhi oleh kedudukan dalam marga dan garis keturunan laki-laki, perempuan dianggap masuk marga lain setelah menikah.
9.	Prinsip Pewarisan	antara anak laki-laki dan perempuan dalam menerima warisan (Pasal 913 KUH Perdata).	Sistem patrilineal: pewarisan terutama melalui garis keturunan laki-laki, terutama anak bungsu perempuan umumnya tidak mewaris.
10.	Dasar Hukum	KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) terutama Pasal 832 – 1130 serta peraturan hukum waris nasional lainnya.	Hukum adat yang tidak tertulis, diakui secara konstitusional berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Putusan MK



			No.35/PUU-X/2012 dan hukum adat Batak Toba sebagai praktik turun-temurun.
--	--	--	---

## B. Penyelesaian Sengketa Waris Menurut Hukum Adat Batak

Penyelesaian sengketa warisan dalam masyarakat Batak Toba umumnya ditempuh melalui jalur musyawarah keluarga, yang dalam bahasa adat disebut marhata, atau melalui campur tangan lembaga adat yang memiliki kewenangan moral untuk meredakan dan meluruskan permasalahan. Apabila mekanisme adat tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat berlanjut ke jalur litigasi di pengadilan untuk memperoleh putusan hukum yang mengikat. Dengan demikian, terdapat dua bentuk utama penyelesaian sengketa waris adat Batak Toba, yaitu di luar pengadilan dan melalui lembaga peradilan negara.

### 1. Penyelesaian di Luar Pengadilan

#### a. Marhata (musyawarah keluarga)

Tradisi marhata merupakan forum musyawarah adat yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan sosial masyarakat Batak Toba. Proses ini dapat diselenggarakan kapan saja apabila muncul persoalan penting dalam lingkup keluarga, termasuk perkara warisan. Pada tahap awal, perselisihan biasanya diselesaikan melalui musyawarah internal keluarga yang dipimpin oleh tokoh yang dituakan, seperti paman (tulang), anak laki-laki sulung, atau kerabat dekat dari garis ayah.

Pelaksanaan marhata dilakukan secara formal dengan tata aturan tertentu. Bahasa yang digunakan bernuansa halus, serta terdapat urutan yang jelas mengenai siapa yang berhak berbicara terlebih dahulu dan siapa yang menjadi juru bicara. Struktur musyawarah ini didasarkan pada sistem Dalihan Na Tolu, yaitu tiga kelompok kekerabatan utama yang memiliki hak berbicara secara hierarkis. Urutannya adalah: pertama kelompok boru (pemberi anak perempuan), kedua dongan tubu (kerabat sedarah dari garis laki-laki), ketiga hula-hula (penerima anak perempuan), dan keempat jika ada, dongan sahuta (warga sekampung). Dalam forum ini, posisi tulang yang berasal dari kelompok boru memiliki peranan penting karena ia berhak mengambil keputusan akhir sekaligus menutup jalannya musyawarah.

#### b. Lembaga Adat

Apabila melalui marhata tidak tercapai mufakat, maka perkara dapat dibawa ke ranah lembaga adat. Lembaga ini berperan sebagai wadah resmi masyarakat adat Batak Toba untuk menyelesaikan perselisihan berdasarkan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun. Dalam mekanisme ini, sengketa diputuskan oleh para tetua adat yang memiliki legitimasi moral, pemahaman mendalam, dan pengalaman luas mengenai adat Batak. Dalihan Na Tolu juga berfungsi sebagai kerangka utama dalam proses musyawarah di tingkat lembaga adat, yang menekankan prinsip musyawarah mufakat sebagai wujud harmonisasi kehidupan sosial masyarakat Batak Toba.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Bravo Nangka. (2019). Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan, Jurnal Lex Privatum, Vol VII, No. 3, Maret 2019, hlm. 152



## KESIMPULAN

1. Perbandingan Sistem Pewarisan Hukum Perdata dan Adat Batak menunjukkan adanya perbedaan prinsipil yang cukup signifikan. Hukum perdata menganut asas kesetaraan antara anak laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak waris, bersifat individualistis, dan lebih menekankan pada harta benda yang dapat diwariskan secara formal melalui wasiat atau ketentuan undang-undang. Sebaliknya, hukum adat Batak berlandaskan sistem patrilineal, yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama, terutama anak sulung, karena ia bertanggung jawab melanjutkan marga dan menjalankan adat istiadat. Warisan dalam hukum adat Batak tidak hanya berupa materi, memuat aspek sosial dan tanggung jawab adat.
2. Penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat Batak lebih mengedepankan mekanisme non-litigasi melalui musyawarah keluarga besar (partuturon) yang melibatkan para tetua adat dan anggota keluarga. Proses ini mencerminkan nilai-nilai kolektivitas, kebersamaan, dan keadilan dalam perspektif adat. Musyawarah menjadi sarana utama dalam menentukan siapa yang berhak mewarisi, bagaimana pembagian dilakukan, dan menyelesaikan konflik yang timbul dengan tetap menjaga keharmonisan keluarga dan nilai-nilai adat yang telah diwariskan turun-temurun.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Dewandaru, H. K., Prananingtyas, P., & Prasetyo, M. H. (2020). *Pelaksanaan Pembagian Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua*.
- Manan, B. (2005). *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: FH UII Press.
- Nangka, B. (2019). *Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan*.
- Nugroho, S.S. (2016). *Hukum Waris Adat Indonesia*. Solo: Iltizam.
- Pitlo. (!997). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan oleh Isa Arief. Jakarta: Intermesa
- Poespasari, E. D., & SH, M. (2016). *Perkembangan hukum waris adat di Indonesia*
- Prodjodikoro, W. (2001). *Hukum waris di Indonesia*. Bandung: Sumur.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Surini Ahlan Sjarif, (Jakarta Ghalia Indonesia 1992) *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, cet. II*
- Simanjuntak, P. (2011). *Sistem Kekerabatan Batak Toba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siahaan, Binsar. (2017). *Hukum Waris Adat Batak Toba*. Medan: USU Press.
- Soepomo. (1962). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbitan Universitas.
- Subekti, R. (2005). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermesa.



Wirjono Projodikuro. (1962). *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: IS Gravennage Vorking van Hove

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

KUHPerdata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1960). Putusan Mahkamah Agung Nomor. 179K/Sip/1960.

## **C. JURNAL dan ARTIKEL**

Aisyah, & Alexia, N. (2022). *Keberadaan hukum waris adat dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Batak Toba Sumatera Utara*. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(1), 1–8.

Amir S. Nasution. (1995). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Amir S. Nasution. (1982). *Hukum Waris Adat Batak*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

Amir S. Nasution. (1990). *Perkembangan Hukum Adat di Indonesia*. Medan: USU Press.

Astutik, S. (2019). *Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa*. *Jurnal Aktual Justice*.

Bravo, N. (2019). *Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan*. *Jurnal Lex Privatum*, 7(3), Maret.

Cahyani, F. A., & Amelda, D. A. (2022). *Kedudukan Perempuan Hindu dalam Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Bali*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.

Dahlianasari Nasution, dkk. (2015). *Sistem pewarisan pada masyarakat adat Toba*. *Jurnal Pesagi*, 3(1).

Editya, M. L., Purwanti, E., & Djun'Astuti, E. (2023). *Penyelesaian hukum dalam waris adat Batak Toba terhadap ahli waris Muslim*. *Tanjungpura Acta Borneo Jurnal*, 1(2).

Hasibuan, D. (2020). *Pewarisan dalam sistem hukum adat Batak dan relevansinya di era modern*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 182–184.



---

### BIODATA PENULIS

Nama : Heri Br. Togatorop  
Tempat, Tgl Lahir : Lawe Tawar, 04-04-2002  
Nim : 21602026  
Prodi : Ilmu Hukum  
Agama : Kristen Protestan  
Alamat/Tlp : desa Lawe Tawar  
Pembimbing : I. Isye J. Melo, S.H. M.H  
II. Dr. Feibe E. Pijoh, S.H., M.H  
E-Mail : [heritogatorop7@gmail.com](mailto:heritogatorop7@gmail.com)

2025

Tondano, Juni

Heri Br. Togatorop  
NIM. 21602026